



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARZANI AR Bin MARZUKI;
2. Tempat lahir : Peudada;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Damai, Desa Kuala Langsa, Kecamatan

Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 dan terhadap Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DEWI KARTIKA, S.H., dkk., advokat yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar, depan Asrama Kompi Raider III/A, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 28 Februari 2023; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Boat Kayu tanpa nama.
 - 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik wama Hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal puih diduga narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE dengan Brutto masing-masing 1.000 g (seribu gram), 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik wama Hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE dengan Brutto masing-masing 1.000 g (seribu gram), 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik wama Hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE dengan Brutto masing-masing 1.000 g (seribu gram).
- 1 (satu) buah handphone GSM Merk: Realme, Tipe RMX3191, warna: Abu Abu, Imei 1:862241050473930, Imei 2:862241050473922, No Telp 1:0852-7782-1447, No Telp 2:0852-3204-7224.

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Satelit Merk: Thuraya, warna: abu abu, Imei: 356065-06-548283-1, No Telp:8821-6760-22627.

- (satu) buah handphone GSM Merk: VIVO, Tipe V2026, wama: Biru, Imei 1:866414057076933, Imei 2: 866414057076925, No Telp 1:0812-6789-2240, No Telp 2:0831-6077-1288,

- 1 (satu) buah handphone GSM Merk: Maxtron, Tipe C35, warna: Hitam, Imei 1:351748110353801, Imei 2:351748110353819, No Telp 1:0812-5380-1181, No Telp 2:0838-3859-1854.

- 1 (satu) buah fiber wama Oren.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI berupa pidana penjara yang SERINGAN-RINGANNYA dikurangi selama terdakwa ditahan dan bukan berupa pidana mati dan/atau pidana pejaara seumur hidup;

4. Biaya Perkara Dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) secara tertulis terhadap pembelaan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik) yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI Pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tentu dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Aceh Tamiang, Prov. Aceh Koordinat 4°28.897' N 98°17.578'E, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Tamiang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus Plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di lapisi Plastik bertuliskan NICE dengan berat brutto 50.000 (lima puluh ribu) gram dimusnahkan seberat 49.950 gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 50 gram (netto), yang melakukan permufakatan jahat dengan saksi T. ZULYANDI dan Saksi MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wib, Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri diantaranya Saksi Fernando, S.H., saksi Andi Putra Erianto melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI, saksi T. ZULYANDI dan Saksi MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN (Masing Masing dalam penuntutan secara terpisah) di Perairan Aceh Tamiang, Prov. Aceh Koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E, dan pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIB saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI di depan masjid Taqwa Bireum Rayeuk, Aceh Timur, Provinsi Aceh,;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi T. ZULYANDI BIN ZULKIFLI, diperoleh informasi pada akhir tahun 2021 saksi T. ZULYANDI dihubungi oleh saudara REZA SAPUTRA (masih dalam daftar pencarian orang/ DPO) untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi T. ZULYANDI menerima narkotika jenis sabu yang dibawa dari Malaysia dan saksi T. ZULYANDI menyetujui untuk menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB saudara REZA SAPUTRA (DPO) menghubungi saksi T. ZULYANDI untuk bersiap-siap mengambil narkotika jenis sabu lalu saksi T. ZULYANDI menghubungi terdakwa untuk membantunya mengambil narkotika jenis sabu sambil saksi T. ZULYANDI meminta kepada terdakwa untuk mencari perahu / boat yang akan digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu di perairan Aeh Tamiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 saksi T. ZULYANDI kembali dihubungi oleh saudara REZA SAPUTRA (DPO) untuk

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu letak penjemputan narkoba jenis sabu dengan mengirim koordinat "3.43.500 N 100.00.500 E", selanjutnya untuk persiapan operasional mengambil narkoba jenis sabu di perairan Aceh Tamiang saudara REZA SAPUTRA (DPO) mengirim uang kepada saksi T. ZULYANDI melalui saksi HENDRA KHOMAINI sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saudara REZA SAPUTRA (DPO) mengarahkan saksi T. ZULYANDI untuk bertemu dengan seorang yang saksi T. ZULYANDI tidak kenal, kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu ime :356065-06-548283-1, Nomot telepon :8812676022627, kemudian saksi T. ZULYANDI bersama dengan terdakwa pergi menuju sungai raya, Langsa untuk mengecek boat/perahu;
- Bahwa setelah mengecek perahu kemudian saksi T. ZULYANDI menuju IDI untuk bertemu dengan saksi HENDRA KHOMAINI untuk mengambil uang yang ditransfer oleh saudara REZA SAPUTRA (DPO) lalu uang tersebut dibelanjakan solar, kipas mesin dan bahan makanan untuk perjalanan di laut;
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 6 Oktober 2022 Sekira pukul 08.45 WIB MUHAMMAD REZA datang membawa boat kayu. Kemudian saksi T. ZULYANDI dan terdakwa memindahkan 5 (lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter milik saksi T. ZULYANDI ke dalam boat kayu dan membeli belanjaan makanan. Kemudian Sekira pukul 10.00 WIB saksi T. ZULYANDI, terdakwa dan saksi MUHAMMAD REZA berangkat ke laut untuk mengambil Narkoba jenis sabu kemudian saksi T. ZULYANDI memberikan Handphone Satelit untuk komunikasi dengan REZA SAPUTRA, REZA SAPUTRA menanyakan sudah dimana dan berapa mil lagi sampai ke titik koordinat;
- Pada hari jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB sekitar 45 (empat puluh lima) mil akan menuju ke titik koordinat terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA istirahat Selama 3 (tiga) jam terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA melanjutkan perjalanan ke titik koordinat;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB sampai di titik koordinat kemudian saksi T. ZULYANDI dihubungi oleh nomor +8821654000801 dan berbicara sebagai berikut:
saksi T. ZULYANDI: "KAMI SUDAH MAU SAMPAI DI TITIK KOORDINAT LAMPU KAMI LAMPU WARNA HIJAU"
8821654000801: "WARNA BIRU"
saksi T. ZULYANDI: "BUKAN WARNA HIJAU";
- Kemudian ada kapal yang memberikan kode berupa senter warna putih kedip-kedip – kedipkan lalu Terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA menghampiri kapal tersebut. Kemudian kapal yang memberikan kode tersebut menggunakan speed warna putih datang dengan penumpang 1

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang kulit putih berambut cepak, badan gemuk, logat melayu cina dan 1 (satu) orang kulit berwarna coklat rambut tidak terdakwa perhatikan, badan gemuk sedikit, logat melayu cina yang tidak terdakwa kenal kemudian kapal yang terdakwa gunakan dengan speedboat tersebut ditempelkan kemudian setelah ditempelkan terdakwa menaiki ke speedboat tersebut kemudian saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA melihat terdakwa menghitung 3 (tiga) buah karung warna putih, karung pertama dihitung berjumlah 15 (lima belas) buah bungkus Plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di lapisi Plastik bertuliskan NICE, kemudian karung kedua dihitung berjumlah 15 (lima belas) buah bungkus Plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu. di lapisi Plastik bertuliskan NICE dan karung ketiga dihitung berjumlah 20 (dua puluh) buah bungkus Plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu. di lapisi Plastik bertuliskan NICE;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA mengangkut dan memindahkan dari kapal speed boat ke dalam kapal yang digunakan oleh terdakwa, saksi T ZULYANDI dan MUHAMMAD REZA;

- Sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa, T. ZULYANDI dan MUHAMMAD REZA bekerja sama memindahkan 3 (tiga) karung warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu ke bagian belakang kapal boat agar tidak terlihat, kemudian terdakwa melaporkan kepada REZA SAPUTRA bahwa Narkotika jenis sabu sudah diambil;

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Sekira pukul 22.30 WIB terdakwa, T. ZULYANDI dan MUHAMMAD REZA di amankan oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Perairan Aceh Tamiang, Prov. Aceh Koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E dengan barang bukti 3 (tiga) buah karung yang berisi total 3 (tiga) karung sebanyak 50 (lima puluh) buah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4446/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita dari Terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa T. ZULYANDI BIN MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; SUBSIDAIR
Bahwa ia Terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI, Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tentu dalam tahun 2022, bertempat lapangan bola reaktif, Dusun Kuta Blang, Desa Blang Teue, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang melakukan permufakatan jahat dengan saksi T. ZULYANDI dan Saksi MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wib, Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri diantaranya Saksi Fernando, S.H., saksi Andi Putra Erianto melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI, saksi T. ZULYANDI dan Saksi MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN (Masing Masing dalam penuntutan secara terpisah) di Perairan Aceh Tamiang, Prov. Aceh Koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E, dan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIB saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI di depan masjid Taqwa Bireum Rayeuk, Aceh Timur, Provinsi Aceh,;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi T. ZULYANDI BIN ZULKIFLI, diperoleh informasi pada akhir tahun 2021 saksi T. ZULYANDI dihubungi oleh saudara REZA SAPUTRA (masih dalam daftar pencarian orang/ DPO) untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi T. ZULYANDI

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba jenis sabu yang dibawa dari Malaysia dan saksi T. ZULYANDI menyetujui untuk menerima pekerjaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB saudara REZA SAPUTRA (DPO) menghubungi saksi T. ZULYANDI untuk bersiap-siap mengambil narkoba jenis sabu lalu saksi T. ZULYANDI menghubungi terdakwa untuk membantunya mengambil narkoba jenis sabu sambil saksi T. ZULYANDI meminta kepada terdakwa untuk mencari perahu / boat yang akan digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu di perairan Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 saksi T. ZULYANDI kembali dihubungi oleh saudara REZA SAPUTRA (DPO) untuk memberitahu letak penjemputan narkoba jenis sabu dengan mengirim koordinat "3.43.500 N 100.00.500 E", selanjutnya untuk persiapan operasional mengambil narkoba jenis sabu di perairan Aceh Tamiang saudara REZA SAPUTRA (DPO) mengirim uang kepada saksi T. ZULYANDI melalui saksi HENDRA KHOMAINI sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saudara REZA SAPUTRA (DPO) mengarahkan saksi T. ZULYANDI untuk bertemu dengan seorang yang saksi T. ZULYANDI tidak kenal, kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu ime :356065-06-548283-1, Nomot telepon :8812676022627, kemudian saksi T. ZULYANDI bersama dengan terdakwa pergi menuju sungai raya, Langsa untuk mengecek boat/perahu;

- Bahwa setelah mengecek perahu kemudian saksi T. ZULYANDI menuju IDI untuk bertemu dengan saksi HENDRA KHOMAINI untuk mengambil uang yang ditransfer oleh saudara REZA SAPUTRA (DPO) lalu uang tersebut dibelanjakan solar, kipas mesin dan bahan makanan untuk perjalanan di laut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Sekira pukul 08.45 WIB MUHAMMAD REZA datang membawa boat kayu. Kemudian saksi T. ZULYANDI dan terdakwa memindahkan 5 (lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter milik saksi T. ZULYANDI ke dalam boat kayu dan membeli belanjaan makanan. Kemudian Sekira pukul 10.00 WIB saksi T. ZULYANDI, terdakwa dan saksi MUHAMMAD REZA berangkat ke laut untuk mengambil Narkoba jenis sabu kemudian saksi T. ZULYANDI memberikan Handphone Satelit untuk komunikasi dengan REZA SAPUTRA, REZA SAPUTRA menanyakan sudah dimana dan berapa mil lagi sampai ke titik koordinat;

- Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB sekitar 45 (empat puluh lima) mil akan menuju ke titik koordinat terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA istirahat Selama 3 (tiga) jam

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA melanjutkan perjalanan ke titik koordinat;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB sampai di titik koordinat kemudian saksi T. ZULYANDI dihubungi oleh nomor +8821654000801 dan berbicara sebagai berikut:

saksi T. ZULYANDI: "KAMI SUDAH MAU SAMPAI DI TITIK KOORDINAT LAMPU KAMI LAMPU WARNA HIJAU"

8821654000801: "WARNA BIRU"

saksi T. ZULYANDI: "BUKAN WARNA HIJAU"

- Kemudian ada kapal yang memberikan kode berupa senter warna putih kedip – kedipkan lalu Terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA menghampiri kapal tersebut. Kemudian kapal yang memberikan kode tersebut menggunakan speed warna putih datang dengan penumpang 1 (satu) orang kulit putih berambut cepak, badan gemuk, logat melayu cina dan 1 (satu) orang kulit berwarna coklat rambut tidak terdakwa perhatikan, badan gemuk sedikit, logat melayu cina yang tidak terdakwa kenal kemudian kapal yang terdakwa gunakan dengan speedboat tersebut ditempelkan kemudian setelah ditempelkan terdakwa menaiki ke speedboat tersebut kemudian saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA melihat terdakwa menghitung 3 (tiga) buah karung warna putih, karung pertama dihitung berjumlah 15 (lima belas) buah bungkus Plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di lapiisi Plastik bertuliskan NICE, kemudian karung kedua dihitung berjumlah 15 (lima belas) buah bungkus Plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu. di lapiisi Plastik bertuliskan NICE dan karung ketiga dihitung berjumlah 20 (dua puluh) buah bungkus Plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu. di lapiisi Plastik bertuliskan NICE;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA mengangkut dan memindahkan dari kapal speed boat ke dalam kapal yang digunakan oleh terdakwa, saksi T ZULYANDI dan MUHAMMAD REZA;

- Sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa, T. ZULYANDI dan MUHAMMAD REZA bekerja sama memindahkan 3 (tiga) karung warna putih yang berisi Narkoba jenis sabu ke bagian belakang kapal boat agar tidak terlihat, kemudian terdakwa melaporkan kepada REZA SAPUTRA bahwa Narkoba jenis sabu sudah diambil;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Sekira pukul 22.30 WIB terdakwa, T. ZULYANDI dan MUHAMMAD REZA di amankan oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Perairan Aceh Tamiang,

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Aceh Koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E dengan barang bukti 3 (tiga) buah karung yang berisi total 3 (tiga) karung sebanyak 50 (lima puluh) buah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa, saksi T. ZULYANDI BIN ZULKIFLI dan saksi MUHAMMAD REZA Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4446/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita dari Terdakwa,, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa T.ZULYANDI BIN ZULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERNANDO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di perairan dengan koordinat 4°28.897'

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N 98°17.578' E yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

- Bahwa pada awal September 2022 Saksi dan rekan dari Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri termasuk Saksi ANDI PUTRA E., S.Kep., NS., M.H., mendapat informasi bahwa akan masuk narkoba jenis sabu di perairan Aceh Tamiang yang diduga berasal dari Malaysia. Kemudian Saksi dan rekan berangkat menuju Aceh Tamiang untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada awal Oktober 2022 tim melakukan patroli laut dan darat untuk melakukan penyelidikan diduga kapal yang membawa narkoba jenis sabu akan memasuki perairan Aceh Tamiang. Sesudah melakukan patroli, Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa kapal yang membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah kapal *boat*;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan rekan yang tergabung dalam tim laut berangkat untuk mengapung di sekitar perairan Aceh Tamiang, sedangkan Saksi ANDI PUTRA E., S.Kep., NS., M.H., tergabung ke dalam tim darat;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan tiba di perairan Aceh Tamiang dan memantau kapal yang melintas guna mencari kapal yang sesuai ciri-ciri informasi sedang membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB saat Saksi dan rekan sedang patroli di perairan Aceh Tamiang dengan koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E, Saksi dan rekan mencurigai 1 (satu) unit *boat* kayu tanpa nama sedang berhenti dengan keadaan lampu mati, kemudian Saksi dan rekan menghampiri kapal tersebut;

- Bahwa di dalam kapal tersebut ada tiga orang yaitu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di kapal tersebut, Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224, 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854, 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32, serta 1 (satu) buah fiber warna oren;

- Bahwa saat Saksi dan rekan mengamankan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa, Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI sempat mencoba melarikan diri dengan melompat ke laut, namun kemudian berhasil diamankan;

- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa mengaku bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI sebelumnya diperintahkan oleh Sdr. REZA SAPUTRA yang merupakan adik kandung Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI yang berada di Malaysia untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu yang berasal dari Malaysia;

- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI mengaku bahwa sebelumnya berkomunikasi dengan Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yang juga merupakan adik kandungnya sebagai orang yang memberikan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI uang untuk operasional dan akan menerima narkoba jenis sabu tersebut di daerah Tambak, Birem, Kabupaten Aceh Timur. Uang tersebut berasal dari Sdr. REZA SAPUTRA;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa diajak oleh Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI untuk mencari kapal untuk mengambil narkoba jenis sabu. Karena Terdakwa tidak ada kapal, Terdakwa mengajak Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN untuk mencari kapal yang akan digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.50 WIB Saksi dan rekan tim laut menghubungi Saksi ANDI PUTRA E., S.Kep., NS., M.H., yang tergabung di tim darat untuk mengabarkan bahwa kapal yang membawa narkoba jenis sabu berhasil diamankan dan berhasil mengamankan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN serta barang bukti antara lain 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) unit *boat* kayu tanpa nama, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224, 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854, 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32, serta 1 (satu) buah fiber warna oren di perairan Aceh Tamiang dengan koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E;

- Bahwa Saksi juga menginformasikan kepada Saksi ANDI PUTRA E., S.Kep., NS., M.H., bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diterima oleh Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI di daerah Tambak, Birem, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sekitar pukul 23.50 WIB Saksi mendapat kabar bahwa Saksi ANDI PUTRA E., S.Kep., NS., M.H., berhasil mengamankan Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI di depan Masjid Taqwa yang berlokasi di Birem Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Saksi ANDI PUTRA E., S.Kep., NS., M.H., mengabarkan bahwa Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI mengaku bahwa ia adalah adik kandung Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI. Sebelumnya Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI mengaku bahwa ada memberikan kepada Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI uang untuk operasional dan akan menerima narkoba jenis sabu tersebut di daerah Tambak, Birem, Kabupaten Aceh Timur. Uang tersebut berasal dari Sdr. REZA SAPUTRA;
- Bahwa dari Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI, Saksi ANDI PUTRA E., S.Kep., NS., M.H., berhasil mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo tipe A31 warna hitam no IMEI 1 868488044211090 no IMEI 868488044211082 nomor telepon 081268031945 milik Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Sdr. REZA SAPUTRA;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan tim laut membawa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke darat, lalu kemudian membawanya ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI mengaku bahwa 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 adalah milik Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu di tengah laut;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI mengaku bahwa 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288 serta 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854 adalah milik Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. REZA SAPUTRA dan dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32 adalah GPS yang diambil dari kapal milik Terdakwa yang kemudian digunakan di kapal untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama adalah kapal yang disewa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah fiber warna oren adalah alat yang digunakan untuk menutup narkoba jenis sabu di dalam kapal agar tersembunyi;
- Bahwa sampai saat ini Sdr. REZA SAPUTRA masih belum berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan bahwa pada saat diamankan kapal Terdakwa dalam keadaan berhenti. Menurut Terdakwa, pada saat itu kapal berjalan namun pelan;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. ANDI PUTRA E., S.Kep., NS., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa ditangkap oleh rekan sesama anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri termasuk Saksi FERNANDO, S.H., pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di perairan dengan koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada awal September 2022 Saksi dan rekan dari Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri termasuk Saksi FERNANDO, S.H., mendapat informasi bahwa akan masuk narkoba jenis sabu di perairan Aceh Tamiang yang diduga berasal dari Malaysia. Kemudian Saksi dan rekan berangkat menuju Aceh Tamiang untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada awal Oktober 2022 tim melakukan patroli laut dan darat untuk melakukan penyelidikan diduga kapal yang membawa narkoba jenis sabu akan memasuki perairan Aceh Tamiang. Sesudah melakukan patroli, Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa kapal yang membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah kapal *boat*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi FERNANDO, S.H., yang tergabung dalam tim laut berangkat untuk mengapung di sekitar perairan Aceh Tamiang, sedangkan Saksi tergabung ke dalam tim darat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.50 WIB Saksi FERNANDO, S.H., menghubungi Saksi yang tergabung di tim darat untuk mengabarkan bahwa kapal yang membawa narkoba jenis sabu berhasil diamankan dan berhasil mengamankan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN serta barang bukti antara lain 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) unit *boat* kayu tanpa nama, 1 (satu) buah *handphone* GSM

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224, 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854, 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32, serta 1 (satu) buah fiber warna oren di perairan Aceh Tamiang dengan koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E;

- Bahwa Saksi FERNANDO, S.H., juga menginformasikan kepada Saksi ANDI PUTRA E., S.Kep., NS., M.H., bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diterima oleh Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI di daerah Tambak, Birem, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim darat berusaha mencari tahu keberadaan Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI di lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi dan rekan berhasil mengamankan Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI di depan Masjid Taqwa yang berlokasi di Birem Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI mengaku bahwa ia adalah adik kandung Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI. Sebelumnya Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI mengaku bahwa ada memberikan kepada Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI uang untuk operasional dan akan menerima narkoba jenis sabu tersebut di daerah Tambak, Birem, Kabupaten Aceh Timur. Uang tersebut berasal dari Sdr. REZA SAPUTRA;
- Bahwa dari Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI, Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo tipe A31 warna hitam no IMEI 1 868488044211090 no IMEI 868488044211082 nomor telepon 081268031945 milik Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Sdr. REZA SAPUTRA;
- Bahwa kemudian Saksi mengabarkan Saksi FERNANDO, S.H., bahwa Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI berhasil diamankan di depan Masjid Taqwa yang berlokasi di Birem Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan menunggu tim laut tiba di darat. Setelah tim laut tiba, Saksi dan rekan membawa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, Terdakwa, dan Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI mengaku bahwa 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 adalah milik Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu di tengah laut;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI mengaku bahwa 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288 serta 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854 adalah milik Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. REZA SAPUTRA dan dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32 adalah GPS yang diambil dari kapal milik Terdakwa yang kemudian digunakan di kapal untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama adalah kapal yang disewa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah fiber warna oren adalah alat yang digunakan untuk menutup narkoba jenis sabu di dalam kapal agar tersembunyi;
- Bahwa sampai saat ini Sdr. REZA SAPUTRA masih belum berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. REZA SAPUTRA via telepon. Pada saat itu Sdr. REZA SAPUTRA berkata bahwa ia akan mengirimkan uang ke rekening Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI karena Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI akan pergi melaut untuk beli ikan, lalu Saksi menyanggupi;
- Bahwa Sdr. REZA SAPUTRA mengirim uang untuk Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI melalui Saksi karena Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI tidak mempunyai rekening;
- Bahwa beli ikan adalah istilah yang digunakan oleh nelayan untuk pergi ke laut mencari ikan;
- Bahwa sekitar pukul 11.24 WIB Sdr. REZA SAPUTRA mengabarkan bahwa sudah mengirim uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening istri Saksi yaitu Bank BSI no rekening 7145222464 atas nama NUNUNG HARIANTI dan memerintahkan agar Saksi memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut di rumah Saksi yang berlokasi di BTN Dahlia Indah yang berlokasi di Dusun Pertanian, Desa Kedai Bireum, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Sebagian besar uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, lalu sebagian kecil Saksi *transfer* ke rekening istri Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI atas nama SITI ROHANI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. REZA SAPUTRA via telepon untuk menanyakan apakah ada berita dari Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI. Pada saat itu Sdr. REZA SAPUTRA menjawab bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI sudah di jalan pulang;
- Bahwa kemudian Saksi mengabarkan Sdri. SITI ROHANI yang merupakan istri Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI sudah di jalan pulang;
- Bahwa sekitar pukul 18.15 WIB Sdr. REZA SAPUTRA mengabarkan bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI sudah mau tiba, lalu Sdr. REZA SAPUTRA meminta kepada Saksi untuk mengarahkan orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu yang diambil oleh Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI di laut. Saat itu Saksi baru tahu bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI pergi ke laut untuk mengambil narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menolak permintaan Sdr. REZA SAPUTRA tersebut, namun Sdr. REZA SAPUTRA memohon kepada Saksi dengan alasan tidak ada orang lain lagi yang bisa diharapkan selain Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI via telepon dan menanyakan sudah sampai mana. Pada saat itu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI berkata masih di laut dan ombak besar, lalu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI meminta kepada Saksi untuk membelikan nasi goreng sebanyak 3 (tiga) porsi, kemudian Saksi menjawab bahwa senang telah mendengar suara Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB saat Saksi sedang menunggu kabar dari Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI di Masjid Taqwa yang berlokasi di Birem Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, tiba-tiba Saksi didatangi oleh beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui adalah anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri termasuk Saksi ANDI PUTRA E., S.Kep., NS., M.H., dan mengamankan Saksi;
- Bahwa anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo tipe A31 warna hitam no IMEI 1 868488044211090 no IMEI 868488044211082 nomor telepon 081268031945 milik Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Sdr. REZA SAPUTRA;
- Bahwa kemudian Saksi dipertemukan dengan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal Terdakwa karena ikut menemani Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI pada saat mengambil uang ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi ketahui bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa sebelumnya diamankan di laut karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI sehari-hari bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kapal yang digunakan oleh Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu ke laut. Setahu Saksi, Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI tidak punya kapal;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa juga bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI merupakan orang susah;
- Bahwa Sdr. REZA SAPUTRA setahu Saksi berada di Malaysia dan bekerja mengelas jembatan;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi diamankan, Saksi tidak pernah lagi mendengar kabar Sdr. REZA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri termasuk Saksi FERNANDO, S.H., pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di perairan dengan koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada akhir 2021 Sdr. REZA SAPUTRA yang merupakan adik kandung Saksi yang bekerja di Malaysia menghubungi Saksi via telepon dan menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu. Pada saat itu Saksi menerima tawaran tersebut dan berkata kepada Sdr. REZA SAPUTRA akan menggunakan *boat* milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi ada mengajak Terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi setelah itu Sdr. REZA SAPUTRA tidak pernah ada membahas pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. REZA SAPUTRA menghubungi Saksi dan mengabarkan Saksi agar siap-siap untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa via telepon dan mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di laut. Pada saat itu Terdakwa menyanggupi ajakan Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi bertemu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Damai, Desa Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pada saat itu Saksi mengatakan bahwa akan berangkat dalam waktu dekat, namun Terdakwa berkata bahwa kapal milik Terdakwa sedang berada di darat sehingga perlu mencari kapal lain;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. REZA SAPUTRA menghubungi Saksi via telepon dan mengabarkan titik

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat pengambilan narkotika jenis sabu di laut adalah koordinat 3°43.500' N 100°00.500' E;

- Bahwa kemudian Saksi memberikan Terdakwa titik koordinat 3°43.500' N 100°00.500' E untuk Terdakwa cek di *handphone* milik Terdakwa. Setelah

Terdakwa cek, titik tersebut berjarak 129 (seratus dua puluh sembilan mil);

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. REZA SAPUTRA via telepon dan meminta agar Sdr. REZA SAPUTRA mengirim uang jalan kepada Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI karena Saksi tidak punya rekening;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Saksi dan Terdakwa berhasil mendapatkan *boat* sewa yang akan dipakai untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu di laut;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. REZA SAPUTRA menghubungi Saksi via telepon dan memerintahkan Saksi untuk mengambil *handphone* satelit di Idi;

- Bahwa di perjalanan menuju Idi, Sdr. REZA SAPUTRA menghubungi Saksi via telepon dan mengabarkan bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sudah ditransfer ke Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke Idi bertemu dengan orang yang tidak Saksi kenal untuk mengambil 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 yang akan digunakan sebagai alat komunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu di laut;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa datang menemui Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI untuk mengambil uang yang akan digunakan sebagai uang operasional keberangkatan di rumah Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yang berlokasi di BTN Dahlia Indah yang berlokasi di Dusun Pertanian, Desa Kedai Bireum, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Saksi memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli solar, kipas angin, dan sembako perbekalan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Saksi mendapat kabar bahwa *boat* yang sudah Saksi dan Terdakwa sewa tidak bisa disewa. Oleh karena itu Terdakwa berusaha mencari kapal lain;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengabarkan Saksi bahwa sudah mendapatkan kapal sewa;

- Bahwa setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kuala Langsa. Tidak lama kemudian sekitar pukul 08.45 WIB datang 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama yang dikemudikan oleh seseorang yang kemudian Saksi ketahui

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN yang merupakan teman Terdakwa menghampiri Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi ketahui dari Terdakwa bahwa Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN ikut karena sebagai orang kepercayaan pemilik kapal yang bernama Sdr. ZAENAL dan merupakan saudara dari Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN bahwa akan pergi ke laut untuk beli ikan, bukan untuk mengambil narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN menerima ajakan Saksi;

- Bahwa beli ikan adalah istilah yang digunakan oleh nelayan untuk pergi ke laut mencari ikan;

- Bahwa harga sewa kapal tersebut belum disepakati dan baru akan dibayar setelah kembali dari laut;

- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa membeli makanan, lalu mulai memuat barang-barang dan persediaan untuk perjalanan ke atas kapal;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa berangkat ke laut untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama menuju titik koordinat 3°43.500' N 100°00.500' E dengan Terdakwa bertindak sebagai tekong;

- Bahwa di perjalanan Saksi memberikan 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. REZA SAPUTRA karena Terdakwa yang bertindak sebagai tekong dan mengerti keadaan di laut;

- Bahwa setelah beberapa jam perjalanan Saksi dan Terdakwa berkata kepada Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN bahwa keberangkatan ke laut tersebut bukan untuk beli ikan, melainkan untuk mengambil narkoba jenis sabu. Saksi dan Terdakwa juga menawarkan untuk mengantarkan kembali pulang apabila Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN tidak mau ikut. Pada saat itu Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN berkata "yaudahlah". Setelah itu Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju titik koordinat yang dituju;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB sekitar kurang lebih 45 (empat puluh lima) mil sebelum tiba di titik koordinat, Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa beristirahat selama kurang lebih 3 (tiga) jam, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa tiba di titik koordinat 3°43.500' N 100°00.500' E. Sekitar tiga puluh menit kemudian 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 dihubungi oleh nomor +8821654000801. Saksi berkata bahwa sudah sampai di titik koordinat dan lampu berwarna hijau;
- Bahwa kemudian ada kapal mengkode dengan senter warna putih dikedip-kedipkan. Kemudian Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa menghampiri kapal tersebut. Setelah itu terlihat bahwa kapal tersebut adalah sebuah *speed boat* yang berisikan 1 (satu) orang dengan kulit putih, rambut cepak, badan sedikit gemuk, logat melayu cina dan 1 (satu) orang dengan kulit coklat, badan sedikit gemuk, logat melayu cina;
- Bahwa setelah kapal Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa menempel dengan *speed boat* tersebut, Saksi naik ke *speed boat* tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa naik ke *speed boat* tersebut, Terdakwa menghitung 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE;
- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE tersebut ke kapal yang Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa gunakan. Saksi bertugas menerima di kapal, lalu Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN bertugas menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah fiber warna oren di kapal yang Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa gunakan. Setelah itu *speed boat* beserta dua orang tersebut pergi

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kapal Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa bekerjasama memindahkan 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE tersebut ke belakang palka di bawah 1 (satu) buah fiber warna oren agar tidak terlihat;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa kembali pulang ke Aceh dan melapor kepada Sdr. REZA SAPUTRA. Namun Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa masih belum tahu kepada siapa dan kemana narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan;
- Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB saat melintas di perairan dengan koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, tiba-tiba ada kapal yang menghampiri kapal Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa yang kemudian Saksi ketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal yang berisikan anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri termasuk Saksi FERNANDO, S.H., dan langsung mengamankan Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa;
- Bahwa anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama yang Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa gunakan dan berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) unit *boat* kayu tanpa nama, 1 (satu) buah *handphone* GSM

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224, 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854, 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32, serta 1 (satu) buah fiber warna oren;

- Bahwa kemudian anggota Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri membawa Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke darat dan dipertemukan dengan Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yang sebelumnya ternyata juga sudah diamankan, lalu kemudian dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 adalah milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu di tengah laut;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288 serta 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854 adalah milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. REZA SAPUTRA dan dan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa bahwa 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32 adalah GPS yang diambil dari kapal milik Terdakwa yang kemudian digunakan di kapal untuk mengangkut narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa bahwa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama adalah kapal yang disewa untuk mengangkut narkotika jenis sabu tersebut dan merupakan milik Sdr. ZAENAL yang merupakan saudara dari Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN;
- Bahwa 1 (satu) buah fiber warna oren adalah alat yang digunakan untuk menutup narkotika jenis sabu di dalam kapal agar tersembunyi;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN sebelum berangkat mengambil narkotika jenis sabu di laut;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Sdr. REZA SAPUTRA yang merupakan adik kandung Saksi yang tinggal di Malaysia namun Saksi tidak tahu alamatnya;
- Bahwa sebelumnya Sdr. REZA SAPUTRA ada menjanjikan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilogram. Namun Saksi tidak tahu berapa kilogram narkotika jenis sabu yang akan diambil di laut;
- Bahwa sebelum diamankan, Saksi dan Terdakwa juga berkata kepada Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN bahwa jika pekerjaan ini selamat akan memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN;
- Bahwa Saksi menerima pekerjaan dari Sdr. REZA SAPUTRA untuk mengambil narkotika jenis sabu di laut karena butuh uang untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa adalah orang susah;
- Bahwa Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri termasuk Saksi FERNANDO, S.H., pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di perairan dengan koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pagi hari, Saksi yang pada saat itu sedang bekerja membuat pukat di rumah Terdakwa diminta untuk menemani Terdakwa menyewa kapal milik Sdr. ZAENAL yang

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saudara dari Saksi. Kemudian Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Saksi menyewa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama milik Sdr. ZAENAL dengan harga yang belum disepakati dan baru akan dibayar setelah kembali dari laut;

- Bahwa setelah mendapatkan sewa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama, Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut berangkat ke laut. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa akan pergi ke laut untuk beli ikan.

Kemudian Saksi menerima ajakan Terdakwa;

- Bahwa beli ikan adalah istilah yang digunakan oleh nelayan untuk pergi ke laut mencari ikan;

- Bahwa sekitar pukul 08.45 WIB Saksi mendatangi Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa di Kuala Langsa dengan membawa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama. Setelah itu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa membeli makanan, lalu mulai memuat barang-barang dan perbekalan untuk perjalanan ke atas kapal;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa berangkat ke laut dengan Terdakwa bertindak sebagai tekong;

- Bahwa di perjalanan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI memberikan 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa jam perjalanan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa keberangkatan ke laut tersebut bukan untuk beli ikan, melainkan untuk mengambil narkoba jenis sabu. Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa juga menawarkan untuk mengantarkan kembali pulang apabila Saksi tidak mau ikut. Pada saat itu Saksi berkata "yaudahlah", karena posisi saat itu sudah di tengah laut dan butuh waktu berjam-jam untuk kembali lagi ke darat. Setelah itu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju titik koordinat yang sudah diatur oleh Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa yang kemudian Saksi ketahui titik koordinat tersebut 3°43.500' N 100°00.500' E;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB sekitar kurang lebih 45 (empat puluh lima) mil sebelum tiba di titik koordinat, Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa beristirahat selama kurang lebih 3 (tiga) jam, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa tiba di titik koordinat 3°43.500' N 100°00.500' E;

- Bahwa kemudian ada kapal mengkode dengan senter warna putih dikedip-kedipkan. Kemudian Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghampiri kapal tersebut. Setelah itu terlihat bahwa kapal tersebut adalah sebuah *speed boat* yang berisikan 1 (satu) orang dengan kulit putih, rambu cepak, badan sedikit gemuk, logat melayu cina dan 1 (satu) orang dengan kulit coklat, badan sedikit gemuk, logat melayu cina;

- Bahwa setelah kapal Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa menempel dengan *speed boat* tersebut, Terdakwa naik ke *speed boat* tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa naik ke *speed boat* tersebut, Terdakwa menghitung 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE;

- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE tersebut ke kapal yang Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa gunakan. Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI bertugas menerima di kapal, lalu Saksi bertugas menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah fiber warna oren di kapal yang Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa gunakan. Setelah itu *speed boat* beserta dua orang tersebut pergi meninggalkan kapal Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa bekerjasama memindahkan 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE tersebut ke belakang palka di bawah 1 (satu) buah fiber warna oren agar tidak terlihat;

- Bahwa setelah itu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa kembali pulang ke Aceh. Namun Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa masih belum tahu kepada siapa dan kemana narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan;

- Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB saat melintas di perairan dengan koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, tiba-tiba ada kapal yang menghampiri kapal Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa yang kemudian Saksi ketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal yang berisikan anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri termasuk Saksi FERNANDO, S.H., dan langsung mengamankan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa;

- Bahwa anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama yang Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa gunakan dan berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) unit *boat* kayu tanpa nama, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224, 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854, 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32, serta 1 (satu) buah fiber warna oren;

- Bahwa kemudian anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membawa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta seluruh barang bukti ke darat dan dipertemukan dengan Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yang sebelumnya ternyata juga sudah diamankan, lalu kemudian dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 adalah milik Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI yang diserahkan kepada Terdakwa saat di tengah laut;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288 serta 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854 adalah milik Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa bahwa 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32 adalah GPS yang diambil dari kapal milik Terdakwa yang kemudian digunakan di kapal untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa bahwa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama adalah kapal yang disewa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dan merupakan milik Sdr. ZAENAL yang merupakan saudara dari Saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah fiber warna oren adalah alat yang digunakan untuk menutup narkoba jenis sabu di dalam kapal agar tersembunyi;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai nelayan;

- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI saat akan berangkat ke laut untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. REZA SAPUTRA;

- Bahwa sebelum diamankan, Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa ada berkata kepada Saksi bahwa jika pekerjaan ini selamat akan memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa Saksi belum ada menerima uang sepeserpun;

- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa adalah orang susah;

- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada tanggal 8 Oktober 2022 dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti keseluruhan berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE adalah seberat 50.000 (lima puluh ribu) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4446/NNF/2022, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti milik MARZANI AR Bin MARZUKI, T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi 20 bungkus plastik klip (kode A.1 s.d. A.20) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,1334 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 15 bungkus plastik klip (kode B.1 s.d. B.15) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,2367 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 15 bungkus plastik klip (kode C.1 s.d. C.15) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,2351 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri termasuk Saksi FERNANDO, S.H., pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di perairan dengan koordinat

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4°28.897' N 98°17.578' E yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

- Bahwa pada akhir 2021 Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI ada menghubungi Terdakwa via telepon dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu di laut. Pada saat itu Terdakwa berkata mau, tapi tidak ada kabar lebih lanjut dari Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI menghubungi Terdakwa via telepon dan mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di laut. Pada saat itu Terdakwa menyanggupi ajakan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI bertemu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Damai, Desa Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pada saat itu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI mengatakan bahwa akan berangkat dalam waktu dekat, namun Terdakwa berkata bahwa kapal milik Saksi sedang berada di darat sehingga perlu mencari kapal lain;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI memberikan Terdakwa titik koordinat 3°43.500' N 100°00.500' E untuk Saksi cek di *handphone* milik Terdakwa. Setelah Terdakwa cek, titik tersebut berjarak 129 (seratus dua puluh sembilan mil);
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa berhasil mendapatkan *boat* sewa yang akan dipakai untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu di laut;
- Bahwa setelah itu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa pergi ke Idi bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 yang akan digunakan sebagai alat komunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu di laut;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa datang menemui Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI untuk mengambil uang yang akan digunakan sebagai uang operasional keberangkatan di rumah Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yang berlokasi di BTN Dahlia Indah yang berlokasi di Dusun Pertanian, Desa Kedai Bireum, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli solar, kipas angin, dan sembako perbekalan;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Terdakwa mendapat kabar bahwa *boat* yang sudah Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Saksi sewa tidak bisa disewa. Oleh karena itu Terdakwa berusaha mencari kapal lain;
- Bahwa Terdakwa teringat bahwa Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN yang pada saat itu sedang bekerja membuat pukat di rumah Terdakwa punya saudara yang memiliki kapal. Kemudian Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa menyewa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama milik Sdr. ZAENAL yang merupakan saudara dari Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN dengan harga yang belum disepakati dan baru akan dibayar setelah kembali dari laut;
- Bahwa setelah mendapatkan sewa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama, Terdakwa mengajak Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN untuk ikut berangkat ke laut. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN bahwa akan pergi ke laut untuk beli ikan, bukan untuk mengambil narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN menerima ajakan Terdakwa;
- Bahwa beli ikan adalah istilah yang digunakan oleh nelayan untuk pergi ke laut mencari ikan;
- Bahwa sekitar pukul 08.45 WIB Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN mendatangi Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa di Kuala Langsa dengan membawa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama. Setelah itu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa membeli makanan, lalu mulai memuat barang-barang dan perbekalan untuk perjalanan ke atas kapal;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa berangkat ke laut untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama menuju titik koordinat 3°43.500' N 100°00.500' E dengan Terdakwa bertindak sebagai tekong;
- Bahwa di perjalanan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI memberikan 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. REZA SAPUTRA karena Terdakwa yang bertindak sebagai tekong dan mengerti keadaan di laut;
- Bahwa setelah beberapa jam perjalanan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa berkata kepada Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN bahwa keberangkatan ke laut tersebut bukan untuk beli ikan, melainkan untuk mengambil narkoba jenis sabu. Saksi T. ZULYANDI Bin

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI dan Terdakwa juga menawarkan untuk mengantarkan kembali pulang apabila Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN tidak mau ikut. Pada saat itu Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN berkata "yaudahlah". Setelah itu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju titik koordinat yang dituju;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB sekitar kurang lebih 45 (empat puluh lima) mil sebelum tiba di titik koordinat, Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa beristirahat selama kurang lebih 3 (tiga) jam, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa tiba di titik koordinat 3°43.500' N 100°00.500' E. Sekitar tiga puluh menit kemudian 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 dihubungi oleh nomor +8821654000801. Saksi berkata bahwa sudah sampai di titik koordinat dan lampu berwarna hijau;

- Bahwa kemudian ada kapal mengkode dengan senter warna putih dikedip-kedipkan. Kemudian Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa menghampiri kapal tersebut. Setelah itu terlihat bahwa kapal tersebut adalah sebuah *speed boat* yang berisikan 1 (satu) orang dengan kulit putih, rambu cepak, badan sedikit gemuk, logat melayu cina dan 1 (satu) orang dengan kulit coklat, badan sedikit gemuk, logat melayu cina;

- Bahwa setelah kapal Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa menempel dengan *speed boat* tersebut, Terdakwa naik ke *speed boat* tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa naik ke *speed boat* tersebut, Saksi menghitung 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE;

- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE tersebut ke kapal yang Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa gunakan. Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI bertugas menerima di kapal, lalu Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN bertugas menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah fiber warna oren di kapal yang Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa gunakan. Setelah itu *speed boat* beserta dua orang tersebut pergi meninggalkan kapal Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa bekerjasama memindahkan 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE tersebut ke belakang palka di bawah 1 (satu) buah fiber warna oren agar tidak terlihat;

- Bahwa setelah itu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa kembali pulang ke Aceh dan melapor kepada Sdr. REZA SAPUTRA. Namun Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa masih belum tahu kepada siapa dan kemana narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan;

- Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB saat melintas di perairan dengan koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, tiba-tiba ada kapal yang menghampiri kapal Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal yang berisikan anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri termasuk Saksi FERNANDO, S.H., dan langsung mengamankan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa;

- Bahwa anggota Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama yang Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa gunakan dan berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) unit *boat* kayu tanpa nama, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224, 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854, 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32, serta 1 (satu) buah fiber warna oren;

- Bahwa kemudian anggota Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri membawa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke darat dan dipertemukan dengan Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yang sebelumnya ternyata juga sudah diamankan, lalu kemudian dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 adalah milik Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu di tengah laut;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288 serta 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2:

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854 adalah milik Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. REZA SAPUTRA dan dan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI;

- Bahwa bahwa 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32 adalah GPS yang diambil dari kapal milik Terdakwa yang kemudian digunakan di kapal untuk mengangkut narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa bahwa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama adalah kapal yang disewa untuk mengangkut narkotika jenis sabu tersebut dan merupakan milik Sdr. ZAENAL yang merupakan saudara dari Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN;

- Bahwa 1 (satu) buah fiber warna oren adalah alat yang digunakan untuk menutup narkotika jenis sabu di dalam kapal agar tersembunyi;

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN karena sama-sama bekerja sebagai nelayan;

- Bahwa Terdakwa baru mengenal Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI pada saat menemani Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI ke rumah Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI untuk mengambil uang untuk operasional sebelum berangkat;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. REZA SAPUTRA, hanya berkomunikasi via telepon pada saat berangkat mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI ada memberitahu bahwa upah yang dijanjikan Sdr. REZA SAPUTRA adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilogram. Namun Terdakwa tidak tahu berapa kilogram narkotika jenis sabu yang akan diambil di laut;

- Bahwa sebelum diamankan, Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa juga berkata kepada Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN bahwa jika pekerjaan ini selamat akan memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN;

- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang sepeserpun. Uang yang diambil di rumah Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI sudah habis digunakan untuk biaya operasional keberangkatan;

- Bahwa Terdakwa menerima ajakan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI untuk mengambil narkotika jenis sabu di laut karena butuh uang untuk kehidupan sehari-hari;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa adalah orang susah;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1. ZULKIFLI AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI;
 - Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI sehari-hari bekerja sebagai nelayan;
 - Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Saksi sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2000 an. Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI tinggal di Medan;
 - Bahwa komunikasi Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dengan Saksi selama ini bagus;
 - Bahwa Saksi tahu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI telah ditangkap dari berita;
 - Bahwa selama bertemu dengan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi tidak pernah mendengar Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI bicara masalah narkoba;
 - Bahwa setiap melaut, Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI selalu pulang bawa ikan;
 - Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI adalah tujuh bersaudara. Satu orang berada di luar negeri yaitu Sdr. REZA SAPUTRA. Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI anak kedua;
 - Bahwa Sdr. REZA SAPUTRA sering kirim uang ke Saksi. Kadang satu bulan atau dua bulan sekali;
 - Bahwa Sdr. REZA SAPUTRA selalu kirim uang melalui Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. REZA SAPUTRA ada kirim uang untuk Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI;
 - Bahwa Saksi kenal Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN dan Terdakwa karena merupakan teman Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI. Setahu Saksi semuanya baik-baik;
 - Bahwa Saksi sehari-hari bekerja potong kayu;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI kadang ada kasih uang belanja untuk Saksi;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI tidak ada gelagat mencurigakan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI tidak punya kapal;
- Bahwa Saksi memohon agar Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dihukum seringan-ringannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MARDIATI, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN karena sama-sama cari ikan;
- Bahwa Terdakwa izin pamit pergi beli ikan dengan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN pakai kapal orang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa punya tiga orang anak. Paling besar kelas 5 SD, paling kecil tiga tahun;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan beli ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tentu kapan pergi ke laut. Dalam seminggu bisa beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga dengan perilaku Terdakwa;
- Bahwa kapal yang digunakan oleh Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa merupakan kapal yang disewa dari Sdr. ZAENAL;
- Bahwa Terdakwa punya kapal sendiri, namun kapal tersebut sedang berada di darat. Terakhir kali Terdakwa pakai kapal tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa melaut bisa sampai 2-3 malam;
- Bahwa sebelum ke laut, Saksi biasa siapkan bekal untuk Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi ketahui bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa ditangkap karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ROSNIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan istri Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN;
 - Bahwa Saksi kenal Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa karena pada saat itu Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN pamit pergi beli ikan dengan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN biasa cari ikan berdua dengan Saksi pakai sampan. Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN baru sekali ini ikut ke laut dengan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN tidak pernah terlibat narkoba;
 - Bahwa Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN berperilaku baik di lingkungan;
 - Bahwa kapal yang digunakan oleh Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa adalah milik Sdr. ZAENAL, adik ipar Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi ketahui bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa ditangkap karena narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi memohon agar Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN dihukum ringan-ringannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE;
2. 1 (satu) unit *boat* kayu tanpa nama;
3. 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224;
4. 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288;
6. 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854;
7. 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32;
8. 1 (satu) buah fiber warna oren;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri termasuk Saksi FERNANDO, S.H., pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di perairan dengan koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada akhir 2021 Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI ada menghubungi Terdakwa via telepon dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu di laut. Pada saat itu Terdakwa berkata mau, tapi tidak ada kabar lebih lanjut dari Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI menghubungi Terdakwa via telepon dan mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di laut. Pada saat itu Terdakwa menyanggupi ajakan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI bertemu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Damai, Desa Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pada saat itu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI mengatakan bahwa akan berangkat dalam waktu dekat, namun Terdakwa berkata bahwa kapal milik Saksi sedang berada di darat sehingga perlu mencari kapal lain;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI memberikan Terdakwa titik koordinat 3°43.500' N 100°00.500' E untuk Saksi cek di *handphone* milik Terdakwa. Setelah Terdakwa cek, titik tersebut berjarak 129 (seratus dua puluh sembilan mil);
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa berhasil mendapatkan *boat* sewa yang akan dipakai untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu di laut;
- Bahwa setelah itu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa pergi ke Idi bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil 1

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 yang akan digunakan sebagai alat komunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu di laut;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa datang menemui Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI untuk mengambil uang yang akan digunakan sebagai uang operasional keberangkatan di rumah Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yang berlokasi di BTN Dahlia Indah yang berlokasi di Dusun Pertanian, Desa Kedai Bireum, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli solar, kipas angin, dan sembako perbekalan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Terdakwa mendapat kabar bahwa *boat* yang sudah Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Saksi sewa tidak bisa disewa. Oleh karena itu Terdakwa berusaha mencari kapal lain;

- Bahwa Terdakwa teringat bahwa Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN yang pada saat itu sedang bekerja membuat pukat di rumah Terdakwa punya saudara yang memiliki kapal. Kemudian Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa menyewa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama milik Sdr. ZAENAL yang merupakan saudara dari Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN dengan harga yang belum disepakati dan baru akan dibayar setelah kembali dari laut;

- Bahwa setelah mendapatkan sewa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama, Terdakwa mengajak Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN untuk ikut berangkat ke laut. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN bahwa akan pergi ke laut untuk beli ikan, bukan untuk mengambil narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN menerima ajakan Terdakwa;

- Bahwa beli ikan adalah istilah yang digunakan oleh nelayan untuk pergi ke laut mencari ikan;

- Bahwa sekitar pukul 08.45 WIB Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN mendatangi Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa di Kuala Langsa dengan membawa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama. Setelah itu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa membeli makanan, lalu mulai memuat barang-barang dan perbekalan untuk perjalanan ke atas kapal;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa berangkat ke laut untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama menuju titik koordinat 3°43.500' N 100°00.500' E dengan Terdakwa bertindak sebagai tekong;
- Bahwa di perjalanan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI memberikan 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. REZA SAPUTRA karena Terdakwa yang bertindak sebagai tekong dan mengerti keadaan di laut;
- Bahwa setelah beberapa jam perjalanan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa berkata kepada Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN bahwa keberangkatan ke laut tersebut bukan untuk beli ikan, melainkan untuk mengambil narkoba jenis sabu. Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa juga menawarkan untuk mengantarkan kembali pulang apabila Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN tidak mau ikut. Pada saat itu Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN berkata "yaudahlah". Setelah itu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju titik koordinat yang dituju;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB sekitar kurang lebih 45 (empat puluh lima) mil sebelum tiba di titik koordinat, Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa beristirahat selama kurang lebih 3 (tiga) jam, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa tiba di titik koordinat 3°43.500' N 100°00.500' E. Sekitar tiga puluh menit kemudian 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 dihubungi oleh nomor +8821654000801. Saksi berkata bahwa sudah sampai di titik koordinat dan lampu berwarna hijau;
- Bahwa kemudian ada kapal mengkode dengan senter warna putih dikedip-kedipkan. Kemudian Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa menghampiri kapal tersebut. Setelah itu terlihat bahwa kapal tersebut adalah sebuah *speed boat* yang berisikan 1 (satu) orang dengan kulit putih, rambu cepak, badan sedikit gemuk, logat melayu cina dan 1 (satu) orang dengan kulit coklat, badan sedikit gemuk, logat melayu cina;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kapal Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa menempel dengan *speed boat* tersebut, Terdakwa naik ke *speed boat* tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa naik ke *speed boat* tersebut, Saksi menghitung 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE;
- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE tersebut ke kapal yang Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa gunakan. Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI bertugas menerima di kapal, lalu Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN bertugas menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah fiber warna oren di kapal yang Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa gunakan. Setelah itu *speed boat* beserta dua orang tersebut pergi meninggalkan kapal Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa bekerjasama memindahkan 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE tersebut ke belakang palka di bawah 1 (satu) buah fiber warna oranye agar tidak terlihat;

- Bahwa setelah itu Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa kembali pulang ke Aceh dan melapor kepada Sdr. REZA SAPUTRA. Namun Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa masih belum tahu kepada siapa dan kemana narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan;

- Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB saat melintas di perairan dengan koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, tiba-tiba ada kapal yang menghampiri kapal Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal yang berisikan anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri termasuk Saksi FERNANDO, S.H., dan langsung mengamankan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa;

- Bahwa anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama yang Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa gunakan dan berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti antara lain 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) unit *boat* kayu tanpa nama, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224, 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2:

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854, 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32, serta 1 (satu) buah fiber warna oren;

- Bahwa kemudian anggota Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri membawa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke darat dan dipertemukan dengan Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yang sebelumnya ternyata juga sudah diamankan, lalu kemudian dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262 adalah milik Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu di tengah laut;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288 serta 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854 adalah milik Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. REZA SAPUTRA dan dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI;
- Bahwa bahwa 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32 adalah GPS yang diambil dari kapal milik Terdakwa yang kemudian digunakan di kapal untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa bahwa 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama adalah kapal yang disewa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dan merupakan milik Sdr. ZAENAL yang merupakan saudara dari Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN;
- Bahwa 1 (satu) buah fiber warna oren adalah alat yang digunakan untuk menutup narkoba jenis sabu di dalam kapal agar tersembunyi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN karena sama-sama bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI pada saat menemani Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI ke rumah Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI untuk mengambil uang untuk operasional sebelum berangkat;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. REZA SAPUTRA, hanya berkomunikasi via telepon pada saat berangkat mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI ada memberitahu bahwa upah yang dijanjikan Sdr. REZA SAPUTRA adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilogram. Namun Terdakwa tidak tahu berapa kilogram narkoba jenis sabu yang akan diambil di laut;
- Bahwa sebelum diamankan, Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa juga berkata kepada Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN bahwa jika pekerjaan ini selamat akan memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang sepeserpun. Uang yang diambil di rumah Saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI sudah habis digunakan untuk biaya operasional keberangkatan;
- Bahwa Terdakwa menerima ajakan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI untuk mengambil narkoba jenis sabu di laut karena butuh uang untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa adalah orang susah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada tanggal 8 Oktober 2022 dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti keseluruhan berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE adalah seberat 50.000 (lima puluh ribu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4446/NNF/2022, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti milik MARZANI AR Bin MARZUKI, T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi 20 bungkus plastik klip (kode A.1 s.d. A.20) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,1334 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 15 bungkus plastik klip (kode B.1 s.d. B.15) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,2367 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 15 bungkus plastik klip (kode C.1 s.d. C.15) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,2351 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah MARZANI AR Bin MARZUKI yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa MARZANI AR Bin MARZUKI dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua mengatur tentang dua sub unsur yang berbeda sehingga unsur kedua bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur kedua tersebut adalah penggunaan konjungsi “atau”. Dengan kata lain, apabila salah sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan unsur kedua tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah satu sub unsur dalam unsur kedua timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses narkoba dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkoba hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Kemudian yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel



diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa berangkat ke laut untuk mengambil narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. REZA SAPUTRA dengan menggunakan 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama menuju titik koordinat 3°43.500' N 100°00.500' E dengan Terdakwa bertindak sebagai tekong. Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa tiba di titik koordinat tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dan bertemu dengan sebuah *speed boat* yang berisikan 1 (satu) orang dengan kulit putih, rambu cepak, badan sedikit gemuk, logat melayu cina dan 1 (satu) orang dengan kulit coklat, badan sedikit gemuk, logat melayu cina. Orang dari kapal tersebut menyerahkan 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE ke kapal yang Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa gunakan, dan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa menerimanya. Akan tetapi Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa belum tahu kemana dan kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan karena menunggu arahan dari Sdr. REZA SAPUTRA. Kemudian Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri termasuk Saksi FERNANDO, S.H., pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di perairan dengan koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada tanggal 8 Oktober 2022 dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti keseluruhan berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE adalah seberat 50.000 (lima puluh ribu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4446/NNF/2022, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti milik MARZANI AR Bin MARZUKI, T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi 20 bungkus plastik klip (kode A.1 s.d. A.20) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,1334 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 15 bungkus plastik klip (kode B.1 s.d. B.15) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,2367 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 15 bungkus plastik klip (kode C.1 s.d. C.15) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,2351 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa melihat definisi “tanpa hak” dan “melawan hukum” diatas, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum telah nyata bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti yang mengakses narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Terdakwa tidak termasuk pula ke dalam kelompok yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk menyalurkan narkotika, sehingga hak untuk mengakses dan menyalurkan narkotika tidak terdapat pada diri Terdakwa. Kemudian perbuatan Terdakwa juga jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang mana hal tersebut dikualifikasikan ke dalam kategori melawan hukum secara formiel;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga mengatur tentang beberapa sub unsur yang berbeda sehingga unsur ketiga bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur ketiga tersebut adalah penggunaan konjungsi “atau”. Dengan kata lain, apabila salah sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan unsur ketiga tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah perbuatan dalam unsur ketiga timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa berangkat ke laut untuk mengambil narkotika jenis sabu atas perintah Sdr. REZA SAPUTRA dengan menggunakan 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama menuju titik koordinat 3°43.500' N 100°00.500' E dengan Terdakwa bertindak sebagai tekong. Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa tiba di titik koordinat tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dan bertemu dengan sebuah *speed boat* yang berisikan 1 (satu) orang dengan kulit putih, rambu cepak, badan sedikit gemuk, logat melayu cina dan 1 (satu) orang dengan kulit coklat, badan sedikit gemuk, logat melayu cina. Orang dari kapal tersebut menyerahkan 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE ke kapal yang Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa gunakan, dan Saksi T.



ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa menerimanya. Akan tetapi Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa belum tahu kemana dan kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan karena menunggu arahan dari Sdr. REZA SAPUTRA. Kemudian Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri termasuk Saksi FERNANDO, S.H., pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di perairan dengan koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada tanggal 8 Oktober 2022 dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti keseluruhan berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE adalah seberat 50.000 (lima puluh ribu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4446/NNF/2022, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti milik MARZANI AR Bin MARZUKI, T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi 20 bungkus plastik klip (kode A.1 s.d. A.20) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,1334 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 15 bungkus plastik klip (kode B.1 s.d. B.15) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,2367 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 15 bungkus plastik klip (kode C.1 s.d. C.15) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,2351 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)



gram” adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur keempat mengatur tentang beberapa sub unsur yang berbeda sehingga unsur keempat bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur keempat tersebut adalah penggunaan konjungsi “atau”. Dengan kata lain, apabila salah sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan unsur keempat tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur keempat ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah perbuatan dalam unsur keempat timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa berangkat ke laut untuk mengambil narkotika jenis sabu atas perintah Sdr. REZA SAPUTRA dengan menggunakan 1 (satu) buah *boat* kayu tanpa nama menuju titik koordinat 3°43.500' N 100°00.500' E dengan Terdakwa bertindak sebagai tekong. Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa tiba di titik koordinat tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dan bertemu dengan sebuah *speed boat* yang berisikan 1 (satu) orang dengan kulit putih, rambu cepak, badan sedikit gemuk, logat melayu cina dan 1 (satu) orang dengan kulit coklat, badan sedikit gemuk, logat melayu cina. Orang dari kapal tersebut menyerahkan 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE ke kapal yang Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa gunakan, dan Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa menerimanya. Akan tetapi Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa belum tahu kemana dan kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan karena menunggu arahan dari Sdr. REZA SAPUTRA. Kemudian Saksi T. ZULYANDI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri termasuk Saksi FERNANDO, S.H., pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di perairan dengan koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa peristiwa menerima narkoba jenis sabu dalam perkara ini telah terjadi sehingga sub unsur yang paling memenuhi perbuatan Terdakwa adalah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka petitum nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair haruslah ditolak. Kemudian mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan sifat tercela/kesalahan dari perbuatan Terdakwa serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Selain itu Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan nota pembelaan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE;

- 1 (satu) unit *boat* kayu tanpa nama;
- 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224;
- 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262;
- 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288;
- 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854;
- 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32;
- 1 (satu) buah fiber warna oren;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE merupakan barang yang tidak dapat beredar secara bebas serta rawan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224, 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854, serta 1 (satu) buah fiber warna oren merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh barang bukti berupa 1 (satu) unit boat kayu tanpa nama serta 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32 merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dengan jumlah yang banyak;
- Terdakwa ikut terlibat dalam perencanaan keberangkatan mengambil narkoba jenis sabu;
- Terdakwa sebagai subjek yang mengakibatkan terlibatnya Saksi MUHAMMAD REZA Bin SUDIRMAN dalam tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dengan mengingat ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARZANI AR Bin MARZUKI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARZANI AR Bin MARZUKI** oleh karena itu dengan pidana penjara **seumur hidup**;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE;

- 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224;

- 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262;

- 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288;

- 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854;

- 1 (satu) buah fiber warna oren;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *boat* kayu tanpa nama;

- 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32;

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh kami, Fadlan Ardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Arief Budiman, S.H., Andi Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Mariono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Dewi Kartika, S.H., dan Maulana Akbar, S.H., Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arief Budiman, S. H.

Fadlan Ardi, S.H.

Andi Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)